



TINJAUAN DELIK PENARIKAN PAKSA TERHADAP BARANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus di PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Kota Kendari)

La Ode Muhammad Irman Djalali, La Niasa, St. Fatmawati L.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Forceable Withdrawal of
Fiduciary Collateral Goods,
Kendari City Branch,
PT. Adira Dinamika
Multifinance,
Review of The Crime.

e-mail:

muhirman98@gmail.com

Corresponding Author:

La Ode Muhammad Irman
Djalali

Received:23/03/2020

Accepted:16/08/2020

Published:27/10/2020



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To find out and understand the act of forced withdrawal carried out by Debt Collectors categorized as Confiscation according to the Criminal Code. 2). To find out and understand efforts to minimize the occurrence of Forced Withdrawal by Debt Collectors. This research was conducted in Kendari City, precisely at PT. Adira Dinamika Multifinance, Kendari City Branch, using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). The causative factors for criminal acts (threats, theft and confiscation) against the forced withdrawal of fiduciary collateral by a 3rd party (Debt Collector) are the delay in payment by the consumer which is an agreement in the agreement clause between the company and the consumer so that the company authorizes the 3rd party (Debt Collector) to carry out the forced withdrawal of the collateral. 2). Efforts to minimize criminal acts (threats, theft, and confiscation) in the forced withdrawal of fiduciary collateral by a 3rd party (Debt Collector) are by providing policies based on good faith and providing Rescheduling from the company. These steps are policies outside the agreement clause between the company and the consumer as a way to ease the burden (payment) of fiduciary collateral.

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan bisnis dan usaha, sering dijumpai beberapa jenis usaha pelayanan antara lain lembaga pembiayaan Leasing yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, tentang Perizinan Usaha *Leasing*. *Leasing* adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Perjanjian leasing diikat dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak pemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda. Jadi pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima fidusia (*Leasing*) memiliki hak preferensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam eksekusi jaminan fidusia, wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) PAM objek jaminan fidusia yang tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap).

Saat ini banyak lembaga pembiayaan (*finance*) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen di Kota Kendari yang prosedur pelaksanaannya telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Namun dalam melakukan penarikan paksa barang jaminan, biasanya perusahaan pembiayaan menggunakan pihak ke-3 (*Debt Collector*) dalam eksekusi barang jaminan.

Fakta dilapangan bahwa lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan melibatkan pihak ke-3 (*Debt Collector*) dalam eksekusi penarikan paksa barang jaminan. Hal ini biasanya menimbulkan resiko tindak pidana karena dalam proses penarikan paksa biasanya *Debt Collector* menggunakan unsur kekerasan dan ancaman yang membahayakan debitur/konsumen. Salah satu kasus eksekusi jaminan fidusia yang sudah berpindah tangan yang dilakukan oleh pihak ketiga (*Debt collector*) atas surat kuasa dari perusahaan pembiayaan yang menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko adalah Kasus Membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin (UU No 12 Tahun 1951) dan perbuatan tidak menyenangkan (335 KUHP). Contoh kasus terjadi di salah satu perusahaan pembiayaan yang berada di kota Kendari yang memberikan surat kuasa kepada pihak *Debt Collector* untuk melakukan upaya penarikan terhadap unit mobil mitsubishi dump truck yang mengalami kredit macet oleh konsumen di perusahaan pembiayaan. Saat dilakukan upaya penarikan, pihak *Debt Collector* melakukan secara paksa sehingga konsumen merasa terancam jiwa raganya, hingga akhirnya pihak kepolisian mengamankan kedua belah pihak ke kantor kepolisian (diselesaikan secara musyawarah).

Kasus tersebut dalam konsepsi hukum pidana, perbuatan pihak ketiga (*Debt Collector*) dapat menimbulkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 335 KUHPidana. Seharusnya praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan demikian, leasing dalam melakukan eksekusi tidak terdapat unsur perampasan dan mengambil barang secara sepihak.

Dilihat dari maraknya kasus yang terjadi dalam praktek yang dilakukan suatu Lembaga Pembiayaan (*Leasing*), maka akan menimbulkan permasalahan dalam perkara pidana bagi penerima fidusia (*Leasing*) terhadap pemberi fidusia (konsumen) yaitu adanya pelaksana eksekusi secara sepihak sehingga timbul tindakan seperti intimidasi, pengrusakan, kekerasan bahkan tindak pidana perampasan jika dalam pengambilan barang jaminan dilakukan secara paksa di jalan, kemudian dapat dijerat tindak pidana pencurian jika pengambilan barang secara paksa di rumah sebagaimana tertuang dalam aturan hukum yang berlaku.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana (*Delict*)

1. Pengertian Tindak Pidana (*Delict*)

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*. Ada pula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara *anglo saxon* memakai istilah *offense* atau criminal act. KUHP Indonesia bersumber pada *wetboek van strafrecht* Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mempunyai dua unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang ada pada dasarnya dapat dibagi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif :

1. Subjektif, yaitu berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya;
2. Objektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku dilakukan.

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu yang bertanggungjawab.

Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil); dan
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).

Orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur tersebut tidak diatas) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana agar dapat dipidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya/pelaku tindak pidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak - pihak yang merupakan *deficit* unit.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1992, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil.

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti kredit macet. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni aman, lancar dan menguntungkan.

- a. Aman,
- b. Lancar,
- c. Menguntungkan,

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- Peningkatan ekonomi umat.
- Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
- Meningkatkan produktivitas.
- Membuka lapangan kerja baru.
- Terjadinya distribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- Upaya memaksimalkan laba.
- Upaya meminimalkan risiko.
- Pendayagunaan sumber ekonomi.
- Penyaluran kelebihan dana.

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

- Meningkatnya daya guna uang.
- Meningkatnya daya guna barang.
- Meningkatkan peredaran uang.
- Menimbulkan kegairahan berusaha.
- Stabilitas ekonomi.
- Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

2. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Prinsip-prinsip pembiayaan menurut Kasmir (2010), adalah sebagai berikut:

- a. Character
- b. Capacity
- c. Capital
- d. Collateral
- e. Condition

C. Pengertian Barang Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *Cauti* yang mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disamping tanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Istilah jaminan juga dikenal dengan agunan, yang dapat dijumpai dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara, dan penjelasan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor & Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan maupun agunan memiliki persamaan makna yakni "Tanggungan".

Pengertian Jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yaitu "Suatu Keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan". Definisi diatas hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh M.Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah "Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat". Sedangkan pengertian agunan diatur dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu "Jaminan Pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syaria'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

D. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia, menurut asal kata berasal dari kata *'fi'des*" yang berarti kepercayaan. Sejak zaman Romawi lembaga fidusia telah dikenal oleh masyarakat Romawi, dimana ada dua bentuk Jaminan fidusia yaitu fidusia cum creditore dan *fidusia cum amico* yang timbul dari perjanjian yang disebut dengan *pacium fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *iniure cession*. Fidusia dalam bentuk *fiducia cum creditore*, seorang debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai Jaminan atau utangnya dengan suatu perjanjian bahwa benda jaminan akan beralih kembali pada debitur apabila ia telah melunasi seluruh utangnya.

Dengan *fithicia cum creditors* ini kreditur diberi kewenangan yang lebih besar yaitu sebagai pemilik dari barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan itu, akan tetapi ia hanya mempunyai kekuatan moral, bukan kekuatan hukum. Sehingga bila kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan, maka debitur tidak dapat berbuat apa-apa, sedangkan bentuk fidusia yang lain yaitu fidusia *cum amino contracta* yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Dalam *fiducia cum amino contracta* ini kewenangan diserahkan kepada pihak penerima, namun kepentingan tetap ada pada pihak pemberi.

Dalam kasus dimana seorang penjual yang ingin menggunakan mengambil jaminan utang, tetapi tidak dapat menyerahkan barang-barang kepada kreditur berhubung barang tersebut masih diperlukan oleh debitur untuk tetap menjalankan bisnis, untuk itulah digunakan konstruksi hukum fidusia" dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Perjanjian fidusia tidak bertentangan dengan aturan tentang gadai, karena maksud para pihak tersebut bukanlah untuk membuat pengikatan gadai;
- b. Perjanjian fidusia tidak bertentangan dengan *paritas creditorium*, karena perjanjian tersebut mengenai barang-barang milik Heinaken (kreditur), bukan barang milik bos (debitur);
- c. Perjanjian fidusia tersebut tidak bertentangan dengan asas kepatutan;
- d. Perjanjian tersebut tidak merupakan penyeludupan hukum yang tidak diperbolehkan."

Melihat dari kasus di atas dapat diketahui bahwa didalam Arrest tersebut adanya penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dan pada saat yang sama pula barang-barang inventaris itu dipinjam pakai oleh kreditur (sebagai pemilik baru) kepada debitur. Didalam penyerahan hak milik debitur kepada kreditur, maupun pada penyerahan pinjam pakai dari kreditur ke debitur, benda jaminan tetap saja berada dalam kekuasaan debitur. Penyerahan seperti ini disebut penyerahan secara *constitutum possessorium*.

Di dalam perjanjian jaminan secara fidusia pihak pemberi fidusia tidak menyerahkan benda jaminannya kepada penerima fidusia, tetapi penerima fidusia menerima penyerahan hak milik atas benda dengan dasar kepercayaan.

Dikatakan dengan kepercayaan, karena benda milik pemberi fidusia sama sekali tidak berada pada tangan penerima fidusia. Secara *de facto* masih dikuasai oleh debitur (pemberi fidusia) sedangkan secara *de jure* benda tersebut sudah dikuasai oleh kreditur (penerima fidusia). Meskipun secara *de facto* benda tersebut masih dikuasai oleh pemberi menggunakan istilah fidusia dikarenakan mengambil singkatan dari *Fiduciaire eigendomsoverdracht*.

Istilah fidusia ini dapat ditemukan juga pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Fidusia yang dulunya hanya diatur dalam Yurisprudensi banyak menimbulkan permasalahan karena tidak adanya kepastian hukum, baik itu dari pihak pemberi fidusia maupun penerima fidusia, maka untuk itulah ditetapkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dinyatakan dimulai berlaku pada tanggal 30 September 1999 sehingga fidusia sebagai lembaga jaminan mempunyai dasar hukum yang pasti.

2. Objek Fidusia

Yang menjadi objek fidusia menurut A. Hamzah dan Senjun Manullang adalah "Pada mulanya yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda-benda bergerak berupa alat-alat rumah tangga (lemari es, mesin jahit, meubel, dan alat elektronik lainnya), mesin-mesin dan alat-alat berat serta kendaraan bermotor (mobil, truck, sepeda motor), alat-alat pertanian serta inventaris perusahaan, timbunan barang dalam gudang, persediaan barang dagangan, dan lain-lain. Namun kebutuhan akan kredit dan kebutuhan dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan fidusia berkembang lebih lanjut, sehingga benda-benda tidak bergerak juga dapat menjadi objek jaminan fidusia, seperti bangunan-bangunan misalnya toko, rumah, gudang di atas tanah orang lain yaitu tanah hak sewa atau hak pakai dapat difidusiakan".

Undang-Undang jaminan fidusia mengatur bahwa yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak kepemilikan tersebut dapat dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda dimaksud tidak dapat dibebani. Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang jaminan fidusia yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah termasuk piutang (*receivables*), maka jaminan fidusia telah menggantikan FEO dan *cessie* jaminan atas piutang-piutang yang dalam praktek pemberian kredit banyak digunakan. Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang objek yang tidak dapat dijadikan jaminan fidusia, yaitu:

- Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perUndang-Undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut, wajib didaftar;
- Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;
- Hipotek atas pesawat terbang; dan
- Gadai.

Umumnya yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda-benda bergerak baik yang sudah ada, maupun yang masih akan ada. Benda-benda bergerak yang masih akan ada adalah barang-barang yang ada pada terjadinya perjanjian jaminan fidusia masih belum ada, akan tetapi akan diperolehnya kemudian. Ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik pemberi fidusia. Ketentuan Pasal 1334 KUHPerdata, menyebutkan: "Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk diminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 dalam hal utang yang dijamin dengan fidusia adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam sejumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung ataupun secara kontijen. Utang yang dapat dijamin dengan fidusia menurut Pasal 7 Undang-Undang jaminan fidusia adalah berikut:

- Utang yang telah ada;
- Utang yang akan ada dikemudian hari (kontijen), akan tetapi telah diperjanjikan dan jumlahnya sudah tertentu, misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank;
- Utang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi, misalnya utang bunga atas perjanjian pokok yang jumlahnya akan ditentukan kemudian".

3. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Secara Hukum Pidana

Asas perjanjian *pacta sun servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi Undang-Undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materil yang dikandungnya. Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang mesti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak. Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting.

Kebanyakan Pengusaha Pembiayaan melakukan perjanjian leasing adalah sepihak baik pembuatnya, maupun isinya yang tidak seimbang (lebih menguntungkan pembuat draft) demi keuntungan yang sebesar-besarnya. Persoalannya karena tidak mau mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga lebih (dari proses pembuatan harus di hadapan Notaris hingga pendaftaran akta). Debitur yang selalu berada diposisi yang lebih lemah (membeli secara leasing), tetapi pihak perusahaan selalu menggunakan cara-cara premanisme kepada debitur perjanjian pembayarannya macet.

Berdasarkan penyimpangan dan perbuatan melawan hukum tersebut diatas maka menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko tinggi. Perbuatan melawan hukum, dan tindakan sepihak, serta arogansi *Debt Collector* yang terus terjadi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sehingga terjadilah perlawanan dan penyerangan secara sistematis yang dilakukan oleh sebagian banyak masyarakat terhadap aturan dan sistem perusahaan leasing yang tidak

sesuai dengan aturan perUndang-Undangan yang berlaku dan dengan jelas telah merugikan negara dan masyarakat sebagai konsumen.

E. Penarikan Paksa

Leasing merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. Jasa pihak ketiga atau *Debt Collector (Leasing)* pada perusahaan pembiayaan mempekerjakan *Debt Collector* berasal dari perusahaan outsourcing *Debt Collector* yang terikat dalam suatu perjanjian kerja atau pemberian kuasa penarikan. Perjanjian kerja pemberian kuasa yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada *Debt Collector* melalui perusahaan *outsourcing* berpatokan Pasal tentang Pemberian Kuasa pada Pasal 1792-1819 KUH Perdata.

Dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut juga berisi ketentuan mengenai prosedur penarikannya yaitu prosedur penarikan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau diluar dari ketentuan yang ditetapkan perusahaan pembiayaan, sehingga apabila *Debt Collector* dalam melakukan pekerjaan diluar dari hal yang ditetapkan perusahaan pembiayaan maka tindakan tersebut akan menjadi tanggung jawab pribadi dalam hal ini *Debt Collector*.

Tindakan *Debt Collector* yang melakukan penarikan paksa barang, misalnya menyita sepeda motor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang di rumah karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan *Debt Collector* yang dapat dikategorikan tindak pidana (jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP), seperti diantaranya:

1. Jika pihak leasing (*Debt collector*) tersebut melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik konsumen;
2. Jika pihak leasing (*Debt collector*) tersebut menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum, maka bisa dipidana dengan pasal penghinaan; Selain itu, bisa juga digunakan pasal 335 ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.
3. Jika pihak leasing (*Debt Collector*) tersebut melakukan penarikan paksa dijalan, maka bisa dikenakan Tindak Pidana Perampasan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP.
4. Jika pihak leasing (*Debt Collector*) tersebut melakukan penarikan paksa dirumah, maka bisa dikenakan Tindak Pidana Pencurian. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP ayat 2, 3 & 4.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari dengan alasan sebagai tolak ukur dalam kasus ini. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penarikan Paksa Barang Jaminan Fidusia Oleh PT. Adira Finance Kendari

Menurut Branch Manager PT. Adira Finance Kendari, perlu diluruskan terlebih dahulu mengenai istilah "eksekusi" dalam hal terjadinya kemacetan kredit pembayaran angsuran oleh penerima fasilitas yang dalam praktek di lapangan lebih dikenal dengan sebutan "penarikan". Menurut Hasil

Penelitian Penulis dilapangan dalam hal ini memakai istilah "penarikan" adalah tidak tepat, karena yang dilakukan oleh PT. Adira Finance Kendari sebagai pemberi fasilitas adalah mengambil kembali barang jaminan sesuai dengan klausul perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya yang diatur dalam Pasal 4 (Perjanjian Pembiayaan Konsumen) tentang Hak dan Kewajiban atas Barang Jaminan. Data penarikan barang jaminan oleh PT. ADIRA FINANCE dalam 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel .

Tabel I :Jumlah Barang Penarikan dalam 5 tahun terakhir

NO	Tahun	Jumlah Penarikan Barang Jaminan	Keterangan
1	2013	644	Valid
2	2014	638	Valid
3	2015	686	Valid
4	2016	706	Valid
5	2017	731	Valid

Dari data hasil data 5 tahun terakhir PT. ADIRA FINANCE Kendari (Lampiran. 1), bahwa penarikan barang jaminan fidusia mengalami peningkatan setiap tahunnya terhitung dari 2014-2017. Menurut Branch Manager PT. ADIRA FINANCE Kendari, meningkatnya penarikan barang jaminan oleh kreditur/konsumen dipengaruhi oleh banyaknya jumlah permintaan barang oleh kreditur/konsumen yang meningkat setiap tahun sehingga meningkatkan jumlah penarikan barang karena ketidaksanggupan konsumen dalam melunasi barang jaminan.

Dari hasil data penarikan selama 5 tahun terakhir oleh PT. ADIRA FINANCE bahwa barang jenis kendaraan roda dua jumlahnya lebih besar yang ditarik dibandingkan barang jenis lainnya. Penarikan barang jaminan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang sesuai dengan aturan dan kebijakan pemerintah.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Jelas disini bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial adalah benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembebanan dimaksud adalah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) "pembebanan dengan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia" lebih lanjut dalam Pasal 37 ayat (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 dan tidak mempunyai titel eksekutorial berdasarkan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Aplikasi kredit yang disediakan oleh PT. Adira Finance sebagai pemberi fasilitas, selain perjanjian pokok (perjanjian pembiayaan konsumen) juga disediakan klausula baku perjanjian pemberian jaminan fidusia yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian konsumen Pasal 4 ayat (3) perjanjian pembiayaan konsumen.

B. Kronologis Penarikan Paksa Barang Jaminan

Contoh Kasus 1

Nama : La Fuddin
Tempat Tinggal : Jl. Kakatua Kel. Kambu, Kec. Kambu
Pekerjaan : Debt Collector

Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, pihak Leasing melalui pihak ke-3 (*Debt Collector*) menarik motor Yamaha Mio GT 125 cc dengan No. Polisi DT 3505 BF di rumah konsumen, jalan Bunga Tanjung, Kel. Watu – Watu, Kec. Kendari Barat. Sebelum melakukan penarikan, *Debt Collector* menghubungi konsumen untuk mengingatkan agar membayar cicilan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Peringatan itu dilakukan sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda-beda. Konsumen berdalil belum memiliki uang sehingga meminta kepada pihak leasing untuk diberikan kebijaksanaan tambahan waktu untuk membayar cicilan motor tersebut. Namun *Debt Collector* tidak menanggapi permintaan konsumen dan mendatangi rumah konsumen untuk melakukan penarikan motor tersebut tanpa konfirmasi dari pihak leasing.

Konsumen yang merasa keberatan dengan penarikan paksa yang dilakukan *Debt Collector*, langsung melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian dengan tuduhan tindak pidana pencurian dan ancaman. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2018 kepolisian mendatangi pihak ke-3 (*Debt Collector*) ke Kantor PT. ADIRA FINANCE Cabang Kendari untuk dimintai keterangan sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut. Pihak leasing (PT. ADIRA FINANCE) mengetahui ada laporan tindak pidana, segera melakukan negosiasi kepada korban/pelapor agar kasus ini tidak diperpanjang. Negosiasi yang terjadi adalah pencabutan laporan tindak pidana dari pihak korban sementara dari pihak leasing memberikan kebijakan (*Reschedulling*) berupa cicilan yang diperkecil nilainya tetapi waktu pembayaran yang diperpanjang.

Menurut Branch Manager PT. ADIRA Cabang Kendari mengakui bahwa penarikan paksa yang dilakukan pihak ke-3 (*Debt Collector*) adalah tindakan yang salah karena tidak adanya konfirmasi penarikan oleh (*Debt Collector*) ke pihak Leasing untuk melakukan penarikan paksa tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Tetapi disisi lain korban selaku kreditur seharusnya menginformasikan kepada pihak leasing terlebih dahulu sebelum meneruskan ke pihak kepolisian sehingga persoalan ini lebih cepat diselesaikan.

Contoh Kasus 2

Nama : Muh. Iqra Pratama
Tempat Tinggal : Jl. Seroja, Kel. Watu – Watu, Kec. Kendari Barat
Pekerjaan : *Debt Collector*

Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 WITA, pihak Leasing melalui pihak ke-3 (*Debt Collector*) menarik Mobil Suzuki Agya dengan No. Polisi DT 8755 EE di jalan (Depan Rs. Bahteramas Sultra). Konsumen beralamat di jalan Wayong II, Kel. Tobuha, Kec. Puuwatu. Sebelum melakukan penarikan, pihak *Debt Collector* menghubungi konsumen untuk mengingatkan agar membayar tunggakan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Peringatan dilakukan sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda-beda. Konsumen tidak menanggapi peringatan tersebut dengan tidak memberikan kabar/konfirmasi kepastian mengenai pembayaran cicilan mobil tersebut. Secara tidak sengaja pihak *Debt Collector* menemukan mobil konsumen yang sedang parkir di depan RS. Bahteramas. Pihak *Debt Collector* mengambil tindakan dengan meminta kunci mobil secara paksa kepada konsumen kemudian membawa mobil tersebut ke Perusahaan.

Konsumen yang merasa keberatan dengan penarikan paksa yang dilakukan *Debt Collector*, langsung melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian dengan tuduhan tindak pidana Perampasan. Tepatnya pada hari kamis tanggal 23 Maret 2018 kepolisian mendatangi pihak ke-3 (*Debt Collector*) ke Kantor PT. ADIRA FINANCE Cabang Kendari untuk dimintai keterangan sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut. Pihak leasing (PT. ADIRA FINANCE) mengetahui ada laporan tindak pidana, segera melakukan negosiasi kepada korban/pelapor agar kasus ini tidak diperpanjang dengan cara melakukan negosiasi antara pihak korban dan pihak leasing. Negosiasi yang terjadi adalah pencabutan laporan tindak pidana dari pihak korban sementara dari pihak leasing memberikan kebijakan (*Reschedulling*) berupa cicilan yang diperkecil nilainya tetapi waktu pembayaran yang diperpanjang.

Menurut Branch Manager PT. ADIRA Cabang Kendari mengakui bahwa penarikan paksa yang dilakukan pihak ke-3 (*Debt Collector*) di jalan adalah tindakan yang salah karena melanggar prosedur penarikan barang jaminan yang telah ditetapkan. Tetapi disisi lain korban selaku kreditur seharusnya menanggapi peringatan tersebut dan menginformasikan kepada pihak leasing terlebih dahulu sebelum meneruskan ke pihak kepolisian sehingga persoalan ini lebih cepat diselesaikan.

C. Tindak Lanjut Dalam Keterlambatan Nasabah Membayar Cicilan

Dari hasil penelitian di lapangan bahwa PT. Adira Finance Kendari melakukan proses *Desk Call* atau menelpon customer untuk memberitahukan tentang waktu pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, mengunjungi customer untuk mengingatkan (bagi yang tidak punya telepon), melakukan penagihan, mengirimkan surat peringatan 1 (satu) dan 2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengingat waktu pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo dengan menelpon atau *Sending Message Service* (SMS), dilakukan terhadap penerima fasilitas yang memasukan nomor telponnya dalam aplikasi kredit, yang mengalami keterlambatan pembayaran 1 (satu) sampai 2 (dua) hari, bagi yang tidak mempunyai telepon yaitu dengan mengunjungi untuk mengingatkan.
2. Apabila tidak ada tanggapan dari penerima fasilitas dalam 1 dan 2 hari tersebut, maka hari ke-3 nya *Dept Account Revieble* (AR) menugaskan *Collector* untuk melakukan penagihan secara langsung terhadap penerima fasilitas, penagihan ini maksimal 4 (empat) kali kunjungan.
3. Jika masih juga tidak dilakukan pembayaran, *Dept Account Revieble* (AR) melalui collectornya mengirimkan somasi (peringatan) 1, yang batas waktunya diberikan 7 (tujuh) hari kerja, kepada penerima fasilitas untuk membayar. Apabila somasi 1 tadi tidak ditanggapi, maka *Dept Account Revieble* (AR) melalui collectornya mengirimkan lagi somasi ke 2 (dua) yang batas waktunya juga 7 (tujuh) hari kerja, jika masih juga tidak dilakukan pembayaran, penerima fasilitas masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran melalui kasir-kasir PT. Adira Finance Kendari dan *collector* sebelum masuk *Over Due* (OD) <60 hari keterlambatan, apabila *Over Due* (OD) >60 hari keterlambatan, secara system penerima fasilitas tersebut masuk dalam kredit macet atau biasa disebut "kredit bermasalah" yang dalam istilah pembukuan lembaga pembiayaan dikenal dengan *non-performing loan* (NPL).

Menurut Branch Manager PT. Adira Finance Kendari Selanjutnya pada Pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Adira Finance tentang Wanprestasi menyatakan bahwa, "Penerima fasilitas/penerima jaminan setuju dan mengikat diri kepada Pemberi fasilitas dan/atau kuasanya mengenai terjadinya / keadaan wanprestasi yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan untuk mana hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :

1. Penerima fasilitas lalai dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia.

2. Penerima fasilitas tidak / lalai melakukan pembayaran angsuran Hutang Pembiayaan pada tanggal jatuh tempo angsuran”.

D. Aspek Hukum Pidana Penarikan Paksa Barang Jaminan Fidusia

Dari hasil penelitian dilapangan bahwa PT. Adira Finance Kendari dalam melakukan penarikan paksa barang jaminan fidusia sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Menurut branch manager PT. Adira Finance Kendari adalah proses penarikan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dengan mengacu pada Undang-Undang no. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Kota Kendari pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Konsep dasar dari jaminan fidusia tersebut adalah kendaraan yang dibeli oleh debitur tersebut “diserahkan kepemilikannya” kepada multifinance. Dengan diteruskannya kepemilikan atas kendaraan tersebut, maka debitur hanya bertindak selaku peminjam pakai. Oleh pihak multifinance, penyerahan kepemilikan tersebut di tuangkan dalam akta Jaminan Fidusia (dengan menggunakan kuasa untuk memfidusiakan), dan selanjutnya di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dimana debitur berdomisili. Setelah terbit sertifikat Jaminan fidusia, maka selama debitur tidak dapat melunasi kewajiban angsurannya, maka pihak multifinance berhak untuk sewaktu-waktu menarik kendaraan tersebut dari tangan debitur.

Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Kota Kendari dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia yang sudah berpindah tangan sering menggunakan jasa pihak ketiga (*Debt Collector*). Hal ini sering menimbulkan resiko hukum atau perbuatan melawan hukum, yang ditimbulkan oleh pihak ketiga (*Debt Collector*), sehingga dapat membahayakan harta benda bahkan jiwa raga dari pihak penguasa objek jaminan fidusia dan pihak ketiga (*Debt Collector*), dengan menggunakan kekerasan, untuk memberikan tekanan secara psikis bahkan fisik untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia, padahal perusahaan pembiayaan memiliki opsi yang lebih baik yaitu melaporkan debitur kepada pihak kepolisian terkait objek jaminan fidusia yang sudah berpindah tangan (penggelapan) yang diatur dalam pasal 372 KUHP, lalu pemegang objek jaminan fidusia yang tidak sah dapat dipersangkakan dengan pasal 480 KUHP (Pertolongan Jahat) dan objek jaminan fidusia disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti.

Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan (tindak perampasan dan ancaman) masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Pemberlakuan Pasal 368 KUHP dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam kantor fidusia. Bahkan penerapan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal.

Pada Pasal 89 KUHP yaitu “melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan tidak berdaya. Dalam hal ini, perusahaan pembiayaan mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur dengan alasan wanprestasi. Namun, dalam proses penarikan/ eksekusi tersebut *Debt Collector* kerap mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan dalam penarikan unit kendaraan dan tidak jarang melakukan perbuatan kekerasan terhadap debitur yang tetap mempertahankan kendaraannya. Tindakan ini dapat meresahkan masyarakat sehingga tak jarang perbuatan tersebut berakhir atau diproses secara pidana apabila dalam hal ini *Debt Collector* dalam menjalankan tugasnya telah melanggar hak-hak orang lain dan melanggar ketentuan hukum.

Adapun kekerasan yang kerap dijumpai atau dilakukan oleh *Debt Collector* terhadap debitur dikelompokkan menjadi:

- Kekerasan ringan yaitu *Debt Collector* yang melakukan tindakan kekerasan berupa ancaman, pemaksaan intimidasi dan teror terhadap debitur.
- Kekerasan sedang yaitu dengan cara melakukan penarikan atau perampasan kendaraan tersebut. Perbuatan ini tertuang dalam Pasal 368 ayat (1).
- Kekerasan berat yaitu kekerasan fisik yang diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan pada tubuh atau jasmani manusia sehingga sasaran (objek) tersakiti, seperti pemukulan atau bahkan perkelahian antara *Debt Collector* dengan debitur. pasal seperti yang tertuang dalam Pasal 354 KUHP ayat (1) dan (2).

Pada Pasal 14 butir 2 Pasal 372 KUHP dalam Perjanjian apabila ada perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai penyelesaian maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah, serta dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitur dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Klausul dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitur dihadapan pengadilan yang dianggap baik oleh Kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjadi alasan bagi Kreditur untuk mempidanakan Debitur, yang dinilai melakukan penggelapan atau penipuan. Hal ini merupakan salah satu ciri dari perjanjian baku yang diterapkan dalam perjanjian pembiayaan *leasing* dalam penarikan paksa barang jaminan fidusia. Begitupun sebaliknya, Berdasarkan konsepsi hukum pidana, eksekusi barang jaminan fidusia dibawah tangan (melakukan pemaksaan dan perampasan) masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana tentang tindak pidana pemaksaan dan ancaman perampasan.

E. Upaya Penanggulangan Penarikan Kembali Barang Jaminan Fidusia oleh PT. Adira Finance Kendari

Dari hasil penelitian dilapangan bahwa PT. Adira Finance meminta dan melibatkan penerima fasilitas untuk menarik kembali barang jaminan sesuai dengan perjanjian penarikan barang jaminan tersebut. Apabila langkah diatas tidak berhasil dan ternyata ditemukan unsur pidana, maka perusahaan akan melakukan langkah pelaporan ke kepolisian atas dugaan telah terjadi tindak pidana oleh *customer* dengan atau tanpa melibatkan pihak lain. Adapun langkah sebelum dilakukan pelaporan ke kepolisian yang terus menerus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian kebijakan di dasarkan itikad baik dari penerima fasilitas, tanpa barang jaminan di tarik, yaitu dengan membayar angsuran yang tertunggak, di tambah denda yang timbul akibat tidak dibayarnya angsuran, (jika di setuju denda dibayar kemudian) dan biaya remedial. Pemberian kebijakan berupa *Back to current account revieble* (BTCA) menjadi penerima fasilitas lancar lagi (account normal).
2. Pemberian kebijakan ini karena barang jaminan sulit dilakukan penarikan, tapi penerima fasilitas mau membayar angsuran tapi tidak sesuai dengan angsuran tertunggak, walau tidak menjadi penerima fasilitas lancar lagi (account normal), tapi ada itikad baik penerima fasilitas mau membayar. Kasus back to remedial akan tetap di tangani oleh *dept remedial* sampai account lancar secara otomatis kembali ke *dept account revieble* (AR).
3. Kunjungan rumah penerima fasilitas dan di tempat penerima fasilitas bekerja (bagi yang bekerja) untuk memberikan rincian pelunasan di muka kepada penerima fasilitas dan apabila tidak ada tanggapan, meminta kepada penerima fasilitas untuk menunjuk dan memberikan keterangan di mana barang jaminan di sembunyikan, dijual, digadai atau ditiptkan. Kehadiran *remedial field* atau *Debt Collector* yang terus menerus seperti ini akan berpengaruh pada nama baik penerima fasilitas sebagai penerima jaminan yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya di lingkungan masyarakat sekitar rumahnya.
4. Pengawasan terhadap rumah penerima di lakukan apabila berdasarkan keterangan tetangga penerima fasilitas yang di bisa dipercaya oleh *remedial field/dept collector* di yakini bahwa barang jaminan masih ada di dalam rumah penerima fasilitas dan di gunakan pada waktu-waktu tertentu, apabila benar demikian maka *remedial field/dept collector* akan menunggu sampai waktu itu tiba.
5. *Remedial field/dept collector* dalam melaksanakan tugasnya merekrut informan untuk membantu melacak keberadaan barang jaminan baik di rumah penerima fasilitas atau di tempat yang yakini tempat pengalihan barang jaminan.

Apabila langkah-langkah diatas tidak berhasil dan penerima fasilitas tidak dapat bekerjasama dalam menyelesaikan kredit macet, bahkan mengancam *Debt Collector* dengan kekerasan saat mereka melaksanakan tugasnya untuk melakukan penarikan kembali barang jaminan, maka laporan kepolisian atas tindak pidana penggelapan barang jaminan oleh penerima fasilitas/kreditur adalah suatu cara untuk menyelesaikan kredit macet dan memberikan pelajaran bagi penerima fasilitas yang lain untuk tidak mengalihkan barang jaminan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pihak Leasing (PT. Adira Finance) dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh *Debt Collector* harus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan *leasing* yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 dan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur Pasal 480 KUHP apabila memenuhi unsur kedua Pasal KUHP dimaksud.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menunjukkan bahwa hak eksekusi adalah kewenangan pengadilan, bukan kewenangan penjual jasa penagih hutang yang kerap disewa pihak *leasing* dan apabila ada perselisihan yang berakibat merugikan antara satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian, maka hukum tindak pidana dapat berlaku sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

B. Saran

1. Saran dari penelitian ini adalah perlunya Departemen Hukum dan HAM, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan penyuluhan hukum pada lembaga-lembaga pembiayaan, menyangkut perjanjian fidusia, hal ini berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia pada lembaga pembiayaan, terutama terhadap keamanan inventasi, serta meningkatkan pendapatan negara dari biaya pendaftaran jaminan fidusia.
2. Perlunya seleksi kuantitas yang dilakukan perusahaan dalam melibatkan pihak ke-3 (*Debt Collector*), dalam hal ini pihak ke-3 (*Debt Collector*) lebih memiliki sikap dan etika profesional dalam melakukan penarikan barang jaminan sesuai Standar Operasional Prosedur (sesuai dengan aturan perUUU yang berlaku).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya. Bakti, Bandung. 2004.
- Abidin, Andi Zainal, Asas-Asas Hukum Pidana, Alumni, Bandung. 2007.
- Atmasasmita, Romli, Perbandingan Hukum Pidana.Cet.II, Mandar Maju, Bandung: 2000
- Arief, Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. 2003.
- Barda Nawawi, Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kecana Prenada Media Group, Semarang, 2011.
- Chazawi, Adam, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Hamzah, Andi. Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Harahap, M. Yahya, Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia, Jakarta, 1998.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, Beberapa Pemikiran Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Karjadi dan R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana dengan penjelasan resmi dan komentar, politeia, Bogor, 2007.
- Khazawi, Dami, Pelajaran Hukum Pidana Bagan 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.Yogyakarta. Liberty. 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana.Alumni, Bandung. 2008.
- Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Poernomo, Bambang, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2004
- Prakoso, Djoko, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Liberty, Yogyakarta: 2007.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 42, Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia, Jakarta; 1999.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI, Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Pasal 4 (Objek Persyaratan dan Pengamanan), Pasal 6 (Persyaratan Pengamanan), Pasal 7 dan Pasal 8 (Permohonana Pengamanan Eksekusi), Jakarta: 2011.
- Peraturan Kementerian Keuangan Negara RI, Nomor 130/PMK.010/2012, Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Jakarta; 2012